

KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Nomor:097/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/VIII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA, UNIVERSITAS TELKOM, KAB. BANDUNG

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Akreditasi Program Studi Teknologi Komputer pada Universitas Telkom, Kab. Bandung.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
- 5. Surat Persetujuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor. 75865/MPK.A/HK/2020, tanggal 3 September 2020, tentang Persetujuan pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN

KOMPUTER TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI KOMPUTER, PADA PROGRAM DIPLOMA TIGA UNIVERSITAS TELKOM,

KAB. BANDUNG.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Komputer pada Program

Diploma Tiga Universitas Telkom, Kab. Bandung sebagai berikut:

Peringkat Akreditasi : Unggul Nilai : 368

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2030.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Teknologi Komputer pada program Diploma Tiga Universitas Telkom, Kab. Bandung, terbukti

tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Dengan berlakunya SK akreditasi ini, maka SK akreditasi LAM INFOKOM

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Agustus 2025

Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Prof. Dra. Sri Hartati, M.Sc., Ph.D. Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM